

## **BAB II**

### **PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA**

Dalam bab II skripsi ini, penulis memandang kasus yang dialami oleh salah satu TKI di Malaysia merupakan salah satu permasalahan terkait dengan tenaga kerja yang terjadi di Malaysia. Karena itu, di bab ini penulis mendeskripsikan permasalahan mengenai TKI yang memilih Malaysia sebagai negara tujuannya bekerja, menjelaskan bagaimana kasus yang dialami Wilfrida Soik bisa terjadi dan menjabarkan permasalahan dari kasus yang dialami Wilfrida Soik yang dimulai pada tahun 2010.

#### **2.1. Permasalahan TKI dengan Negara Tujuan Malaysia**

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan yang paling diminati oleh tenaga kerja asal Indonesia. Selain letaknya yang dekat, terdapat beberapa faktor seperti budaya, bahasa dan agama yang tidak banyak perbedaannya dengan Indonesia, hal ini menyebabkan banyak orang yang mencari pekerjaan di Indonesia menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang paling diminati oleh mereka. Kemajuan ekonomi yang terhitung cepat menjadikan salah satu faktor pula kenapa negara ini menjadi salah satu tujuan pencari pekerjaan. Malaysia termasuk negara maju dengan *gross domestic product* (GDP) per kapita pada tahun 2014 US\$ 25.100 (BNP2TKI, 2016). Pertumbuhan dari pembangunan di Malaysia sendiri juga menjadi salah satu alasan mengapa Malaysia meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Proses industri telah menjadikan Malaysia yang lengkap dengan infrastruktur yang modern dan efisien (MIDA, 2020). Malaysia sendiri mempunyai daya tarik bagi TKI sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja di Malaysia. Dari total 26 negara dan negara lainnya, pada tahun 2010 sampai dengan 2013, Malaysia menempati tempat pertama untuk penempatan TKI di luar negeri.

**Tabel 2.1****25 Negara Terbesar Penempatan TKI Luar Negeri Periode Tahun****2010 s.d 2013**

<b>NO</b>	<b>NEGARA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Malaysia	134,095	150,250	127,827	97,635
2	Taiwan	81,071	83,544	82,665	75,303
3	Sudi Arabia	40,655	45,394	44,325	23,000
4	Hongkong	45,478	41,769	35,050	15,322
5	Singapura	41,556	34,655	31,680	20,895
6	Uni Emirat Arab	35,888	44,505	17,962	7,619
7	Qatar	20,380	16,237	7,862	2,460
8	Korea Selatan	13,593	15,374	11,848	5,501
9	Amerika	15,353	15,021	9,233	1,029
10	Oman	8,836	10,719	19,141	6,766
11	Brunei Darussalam	13,146	11,269	11,616	9,993
12	Bahrain	6,328	5,384	5,472	2,570
13	Jepang	3,293	3,042	2,428	468
14	Itali	3,691	3,746	1,295	1,516
15	Kuwait	2,518	2,534	1,714	210
16	Cina	1,967	2,055	915	108
17	Spanyol	1,746	1,417	889	268
18	Turki	1,209	1,518	1,246	1,108
19	Afrika Selatan	1,388	905	587	113
20	Mauritius	982	1,017	838	144
21	Thailand	1,035	1,041	717	90
22	Belanda	798	1,176	796	52
23	Kepualauan Fiji	970	848	902	246
24	Australia	945	1,012	644	77
25	Jerman	697	1,168	556	194
26	Lainnya	17,017	16,568	11,664	3,049
<b>TOTAL</b>		<b>494,609</b>	<b>512,168</b>	<b>429,872</b>	<b>275,736</b>

Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan Dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFO BNP2TKI), 2016.

Pada tahun 2010 hingga tahun 2013, Malaysia menjadi negara dengan tujuan utama para tenaga kerja Indonesia. Adanya pertumbuhan industri di Malaysia sendiri membuat adanya permintaan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kemudian hal ini merambat kepada tingginya permintaan terhadap pekerja rumah tangga di Malaysia sehingga hal ini menjadikan angka masuknya para migran semakin tinggi di Malaysia. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di negara sendiri yang sangat terbatas dan peluang kerja yang besar di Malaysia semakin meningkatkan angka masuknya TKI.


Pemberangkatan TKI ke negara tujuan yang paling utama adalah melalui proses penempatan. Penempatan TKI saat ini dilakukan melalui 4 skema penempatan yang digunakannya, yaitu (BNP2TKI 2017, p. 1):

1. TKI mandiri
2. Skema TKI P to P (*private to private*)
3. Skema TKI G to G (*government to government*), dan
4. Perusahaan sendiri

Pada umumnya, kebanyakan dari TKI yang bermasalah adalah TKI yang melalui pemberangkatan dengan skema P to P. Ada banyak permasalahan yang terjadi ini karena kurangnya pertanggungjawaban dari penyedia jasa dengan tidak melakukan perlindungan hukum dan tidak memberikan informasi kepada TKI tersebut. Masalah yang sampai saat ini masih terjadi pada TKI dengan skema P to P diantaranya adalah masalah kekerasan yang dilakukan oleh majikan, masalah *human trafficking*, penipuan dan masalah hukum lain (BNP2TKI 2017, p. 7). Masalah yang dialami banyak TKI yang ada di Malaysia ini sering terjadi di setiap tahunnya, bahkan beberapa diantaranya ada yang tidak diberitakan di media, jadi kasusnya terabaikan begitu saja. Masalah ini dimulai dengan proses perekrutan TKI yang tidak sesuai prosedur pemerintah, sehingga penyedia jasa melakukan perekrutan dengan melanggar prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Gambar 2.1

## Gap Proses Rekrutmen CTKI Skema P to P BNP2TKI



Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  
(BNP2TKI), 2017.

Temuan yang ditemukan oleh tim BNP2TKI dalam proses rekrutmen TKI P to P sendiri adalah ketidaksesuaian tahapan ketika TKI melakukan kegiatan pra penempatan dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian implementasi dengan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (BNP2TKI 2017, p. 8):

1. Banyaknya sponsor atau calo.
2. Rendahnya pendidikan calon TKI (CTKI).
3. Minimnya masyarakat yang mendaftarkan diri di dinas ketenagakerjaan.
4. Kurang optimalnya sosialisasi oleh dinas.
5. Kurangnya pengawasan kegiatan pra penempatan.
6. Kurangnya penegakan hukum PPTKIS bermasalah.

Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 BNP2TKI menerima banyak sekali pengaduan TKI melalui sistem *crisis center* yang disediakan baik di BNP2TKI atau di BP3TKI yang tersebar di beberapa daerah. Pengaduan kasus tersebut terbagi pada masa pra penempatan atau ketika sebelum berangkat ke negara tujuan, masa penempatan atau ketika bekerja, dan masa purna penempatan atau ketika sudah datang kembali ke Indonesia. Berikut adalah jumlah kasus pengaduan yang diterima oleh BNP2TKI:

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pelayanan Pengaduan TKI di *Crisis Center* Periode Tahun 2010 s.d 2013**

<b>Kasus Pengaduan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>
Pra Penempatan	176	228	206	610
Masa Penempatan	4.248	4.912	3.959	13.119
Purna Penempatan	223	286	267	776
Total	4.467	5.426	4.432	14.505

Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan Dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFO BNP2TKI), 2016

Semakin tingginya angka TKI yang bekerja dengan Negara tujuan Malaysia, semakin banyak pula masalah-masalah yang muncul baik permasalahan hukum maupun permasalahan yang akhirnya diterima oleh pemerintah Indonesia. Adapun beberapa masalah yang seringkali dialami oleh TKI di Malaysia sendiri dialami ketika TKI tersebut sebelum melakukan penempatan atau pra penempatan, pada saat bekerja di negara tujuan atau masa penempatan bahkan ketika masa purna penempatan atau TKI tersebut sudah menyelesaikan kontrak kerja dan belum menyelesaikan kontrak kerjanya karena suatu masalah yang terjadi sampai TKI tersebut kembali ke Indonesia.

### 2.1.1 Masa Pra Penempatan

Masalah ini dialami oleh TKI ketika mereka sedang mengurus keberangkatan dan penempatannya. Masalah pra penempatan ini muncul karena adanya kekurangan informasi atau sumber yang terpercaya oleh TKI tersebut. Karena kurangnya informasi tersebut, TKI yang ingin melakukan pemberangkatan pun tidak mengerti apakah jalan yang dia tempuh untuk menuju negara tujuannya itu benar atau salah. Berikut adalah beberapa masalah yang dialami oleh TKI ketika sedang ada di dalam masa pra penempatannya:

a. Berangkat secara ilegal

Pemberangkatan secara ilegal ini berarti TKI tersebut berangkat melalui jalur yang tidak resmi atau tidak di dalam aturan yang pemerintah Indonesia berlakukan. Perekrutan TKI secara ilegal ini dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak terdaftar oleh pemerintah atau bisa dikatakan sebagai calo. Penyedia jasa seperti inilah yang sangat rentan dengan adanya praktik *trafficking*. Sebagian besar pelaku praktik *trafficking* cenderung dilakukan dalam bentuk sindikat kejahatan transnasional dengan memanfaatkan tenaga kerja dimana penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) atau organisasi sejenisnya yang tidak bertanggung jawab, sejumlah kasus *trafficking* khususnya eksploitasi tenaga kerja ini sulit dilacak dan banyaknya PJTKI ilegal maupun legal yang jumlahnya tidak rasional memberikan kemudahan dalam memancing para sindikat *trafficking* melalui organisasi berkedok jasa pemberangkatan (Muhammad Kamal, 2019). Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen yang terkait dengan kemampuan TKI tersebut atau bahkan memberangkatkan TKI yang masih di bawah umur.

b. Adanya pemalsuan dokumen

Banyak sekali pemalsuan dokumen terkait dengan pemberangkatan TKI, hal ini bertujuan agar TKI dari penyedia jasa tersebut mudah

diberangkatkan dan tidak dipersulit oleh pemerintah. Pemalsuan dokumen ini bisa berupa perjanjian kerja yang palsu, ijazah, surat izin dari keluarga bahkan yang terparah adalah identitas diri yang palsu termasuk umur. Karena jika TKI yang berangkat masih di bawah umur, ini termasuk ke dalam tindak kriminal dan trafficking. TKI yang berangkat haruslah TKI yang terdaftar di kabupaten atau kotanya masing-masing yang didaftarkan ke dinas. Sedikitnya pencari kerja yang mendaftarkan diri di dinas, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur menjadi calon TKI karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas (BNP2TKI 2017, p.9). Pemalsuan dokumen ini dapat melanggar Undang-undang yang mengatur mengenai TKI dan yang mengatur mengenai pemalsuan dokumen.

c. Masalah kesehatan

Ketika TKI berangkat melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal, maka tidak ada pula jaminan yang dapat menjamin kesehatan TKI tersebut. Karena penyedia jasa biasanya hanya mengurus masalah keberangkatannya saja, bisa dipastikan bahwa ketika TKI itu melakukan keberangkatan tidak ada perawatan atau tes kesehatan untuk menjamin kesehatan TKI tersebut.

d. Besarnya biaya pemberangkatan

Biaya pemberangkatan yang besar ini biasanya diambil dengan cara pungutan liar oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari TKI yang menggunakan jasa mereka. Besarnya biaya pemberangkatan ini bahkan ada di dalam kategori pemerasan karena bersifat memaksa dan biaya ini tidak digunakan dengan semestinya. Pembiayaan yang dilakukan oleh TKI memang ada di dalam aturan penempatan prosedural, tapi biaya ini jelas akan dijabarkan untuk apa dan digunakan dengan semestinya sampai TKI ini berangkat ke negara tujuan dan jelas pembiayaan ini sangat

berbeda. Perbedaan ini disebabkan adanya klaim biaya diluar yang telah distandarisasi oleh pemerintah (BNP2TKI 2017, p. 10).

e. Perjanjian kerja yang bermasalah

Perjanjian kerja (PK) sangatlah penting ketika TKI akan berangkat dan mendapatkan pekerjaan di negara tujuan. Karena dengan adanya perjanjian kerja ini, maka TKI mengetahui betul prosedur, kewajiban dan hak yang mereka dapatkan ketika bekerja nanti. Dalam penandatangananannya, seringkali TKI ini belum atau bahkan tidak mengerti isi dari perjanjian kerja ini, jadi mereka tergesa-gesa dalam melakukan tanda tangan di perjanjian kerja tersebut. Terlebih lagi jika penyedia jasa tidak menjelaskan atau kurang memberikan pemahaman mengenai isi perjanjian kerja. Ada ketidaksesuaian implementasi perjanjian kerja dengan kenyataan yang ada di negara penempatan, diantara lain (BNP2TKI 2017, p. 11)

- lokasi tempat kerja tidak sesuai dengan draft perjanjian kerja.
- *overtime* kerja.
- *over jobdesk*.
- pembayaran gaji yang tidak sesuai (waktu pembayaran gaji dan besaran gaji yang diterima).

Permasalahan tersebut sering terjadi untuk TKI di Malaysia dan tidak akan terjadi jika penyedia jasa bertanggung jawab pada *detail* perjanjian kerja pada saat pra penempatan dan mengetahui *trackrecord* pengguna (*Ibid*). Maka, permasalahan yang muncul diatas dapat menyebabkan adanya persoalan mental dari TKI tersebut hingga akhirnya TKI tersebut memutuskan menjadi TKI ilegal.

f. Adanya tindak kekerasan

Adanya pemberitaan di media mengenai kekerasan yang diterima TKI pada saat pra pemberangkatan maupun yang sudah berada di negara tujuan, memang seringkali terjadi terutama yang ada di Malaysia. Tindak

kekerasan yang terjadi biasanya berbentuk kekerasan secara psikologi, kecaman atau intimidasi, pelecehan secara seksual bahkan penyekapan di penampungan ketika TKI tersebut melakukan prosedur pra pemberangkatan.

g. Penelantaran

Lambannya penanganan dalam menangani masalah yang dialami oleh TKI ini, kurang kepedulian dan tidak aktif dalam menyelesaikan masalah adalah beberapa bentuk dari penelantaran yang terjadi ketika pra pemberangkatan.

### 2.1.2 Masa penempatan

Permasalahan yang dialami oleh beberapa TKI di Malaysia, terjadi pula pada saat ada di waktu bekerja atau masa penempatan. Hal ini berkaitan dengan ketidaksesuaian perjanjian kerja ketika pra pemberangkatan dengan apa yang terjadi saat sudah bekerja atau di masa penempatan TKI.

a. Eksploitasi manusia

Permasalahan mengenai TKI yang dijebak untuk dijadikan pekerja seks komersial atau budak, seringkali terdengar di Malaysia. Hal ini jelas menyimpang dengan apa yang sudah dijanjikan di perjanjian kerja yang didapatkan TKI tersebut ketika masa pra penempatan. Kasus yang menyangkut tindakan eksploitasi dan perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya diterima oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia, baik yang berstatus legal maupun ilegal, jelas merupakan tindakan yang memerlukan perhatian kita sebagai bangsa, permasalahan keamanan ini mencuat dalam isu *human security* yang dalam lebih dari satu dasawarsa terakhir telah menjadi salah satu *concern* penting dalam studi hubungan internasional (Syamsul Hadi 2008, p. 742). Hal ini sangat penting untuk diberikan perhatian karena terkait dengan hak yang diterima oleh TKI

tersebut, jika tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya ketika sebelum melakukan pemberangkatan, justru ini akan merugikan TKI.

b. Dokumen

Dokumen merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh TKI ketika berada di tempat dirinya bekerja. Jika keberadaannya di negara tujuan tidak disertakan dengan dokumen-dokumen penting yang bisa memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri, maka TKI tersebut sangat sulit untuk diberikan perlindungan ketika TKI tersebut meminta untuk diberikan perlindungan hukum. Dokumen yang bersifat asli ini seharusnya dipegang oleh TKI tersebut, bukan oleh majikannya ketika bekerja. Karena jika sewaktu-waktu terjadi masalah dengan majikannya, dokumen ini dapat menjadi bukti untuk perlindungan dirinya sendiri, tidak ditahan oleh majikannya.

c. Gaji

Permasalahan yang biasanya muncul terkait gaji adalah pemotongan gaji yang dilakukan oleh penyedia jasa yang terlalu besar dan melebihi dari ketentuan, serta majikan di tempat TKI tersebut bekerja yang tidak memberikan bayaran gaji terhadap TKI tersebut. Penjelasan dan peraturan mengenai gaji TKI sudah dibuat antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang mengatakan bahwa para majikan tidak diperbolehkan memotong gaji TKI, apabila hal ini dilakukan berarti telah melanggar perjanjian tersebut.

d. Perpanjangan kontrak kerja

Jika TKI tersebut ingin melakukan perpanjangan kontrak kerja, maka harus sesuai prosedur. Perjanjian kerja ini juga harus diketahui oleh TKI itu sendiri, keluarganya serta pihak-pihak resmi yang terkait dengan pengurusan dokumen TKI itu sendiri. Banyak penipuan yang dialami oleh TKI yang bekerja di Malaysia, ketika dirinya akan melakukan

perpanjangan kontrak di tempat dia bekerja yang dilakukan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa ini biasanya akan meminta tambahan biaya yang besar untuk persyaratan perpanjangan kontrak kerja yang seharusnya tidak ada. Karena perpanjangan kontrak kerja ini terkait dengan lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang mengurus permasalahan ketenagakerjaan.

e. Tindak kekerasan oleh majikan

Kekerasan yang diterima secara fisik dan psikis dari TKI tersebut sering terjadi di Malaysia. Kekerasan ini biasanya dilakukan oleh majikan yang berbentuk secara fisik seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, penyekapan bahkan pemerkosaan yang otomatis dapat menyebabkan kekerasan yang berbentuk psikis TKI tersebut. Perbuatan ini jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) dan dapat dibawa ke jalur hukum.

f. Perlakuan hukum

Banyak TKI yang mendapatkan perlakuan hukum di Malaysia. Perlakuan hukum ini biasanya berbentuk memenjarakan TKI tersebut karena kesalahannya atau bukan kesalahannya. Banyak media yang memberitakan bahwa TKI di Malaysia telah melakukan tindak pidana. Bahkan kesalahan yang dituduhkan kepada TKI tersebut belum tentu adalah kesalahan mereka sepenuhnya, seperti yang terjadi kepada Wilfrida Soik yang melakukan pembelaan diri karena kekerasan yang diterimanya dari majikannya sendiri. Untuk orang-orang yang melakukan tindakan yang salah atau melawan hukum, memang sudah seharusnya mereka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya, tetapi jika mereka dihukum atas kesalahan yang bukan kesalahannya, ini adalah bagian dari pelanggaran HAM.

g. Dipulangkan secara paksa

TKI yang sedang bekerja pada saat masa penempatan, bisa menyelesaikan kerjanya sesuai dengan kontrak di perjanjian kerja atau

mereka juga bisa menghentikan kontrak kerjanya dengan kesepakatan semua pihak. Tetapi, beberapa kasus dimana TKI pulang atau kembali ke daerah asalnya karena adanya pemberhentian kontrak kerja secara sepihak oleh majikannya tanpa persetujuan dari TKI itu sendiri. Memulangkan TKI secara sepihak juga bisa dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab dengan alasan kesehatan TKI tersebut yang dibuat-buat atau direkayasa dengan tujuan meraup keuntungan untuk penyedia jasa itu sendiri.

### **2.1.3 Masa Purna Penempatan**

Permasalahan yang dialami oleh TKI tidak berhenti ketika dirinya ada pada masa pemberangkatan dan masa penempatannya saja, masalah ini juga terjadi ketika TKI tersebut sudah pulang dan berada di Indonesia. Setelah habis masa kontrak kerjanya, atau bahkan belum habis tetapi sudah dipulangkan ke Indonesia, permasalahan yang terjadi juga muncul ketika setelah mereka menyelesaikan kontrak kerjanya atau disebut sebagai purna penempatan.

#### **a. Perlakuan diskriminasi**

Perlakuan diskriminasi ini banyak dialami oleh TKI yang sudah berada pada masa kepulangannya ke Indonesia. Perlakuan diskriminasi ini berbentuk fasilitas yang sangat kurang memadai yang seharusnya didapatkan, tetapi TKI tersebut harus melakukannya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak terkait seperti tempat penjemputan dan pemulangan, akomodasi dari bandara menuju daerahnya sendiri, bahkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak-pihak terkait.

#### **b. Tidak terpenuhinya hak TKI**

TKI yang sudah menyelesaikan kontrak kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja yang dia terima ketika masa pra penempatan, bisa mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tetapi ini tidak

berlaku kepada TKI yang melakukan pemberangkatannya secara ilegal, jadi tidak ada pertanggung jawaban dari penyedia jasa yang dia gunakan ketika masa pemberangkatan. Tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya dia terima seperti asuransi, pajak, tabungannya selama dia bekerja dan biaya akomodasi harus ditanggung sendiri oleh TKI tersebut karena tidak mendapatkan kejelasan mengenai kepulangannya oleh penyedia jasa.

c. Biaya yang tidak terduga

Ketika sampai di Indonesia, TKI yang baru saja melakukan kepulangan seringkali diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang tidak terduga. Hal ini dapat berbentuk sebagai pengurusan kepulangan oleh penyedia jasa, yang seharusnya tidak ada atau sudah diurus sebelumnya atau dengan alasan sebagai biaya perjalanan pulang ke daerah asal TKI tersebut yang seharusnya sudah termasuk dalam perjanjian kerja pada saat masa pra penempatan.

d. Kesehatan TKI

TKI yang tidak mendapatkan hak-hak atas kesehatannya selama masa penempatan dan kepulangannya pun sering terjadi karena tekanan yang dia terima selama melakukan kontrak kerjanya. Bahkan TKI tersebut bisa terkena gangguan atas mentalnya itu sendiri karena banyak menerima tekanan dari majikannya selama bekerja atau dari penyedia jasa yang hanya meraup keuntungan darinya.

e. Perlakuan penyedia jasa

Perlakuan dari penyedia jasa yang tidak menyenangkan juga dapat diterima TKI ketika dirinya sudah berada di Indonesia. Perlakuan ini biasanya berbentuk penelantaran kepada TKI tersebut ketika melakukan pengurusan kepulangannya, jika terjadi permasalahan pada pengurusan kepulangannya, penyedia jasa ini seakan lepas dari tanggung jawab yang

seharusnya dia lakukan. Penyedia jasa ini juga seringkali menahan dokumen TKI atas dasar pemerasan atau meminta sesuatu yang seharusnya tidak diminta oleh penyedia jasa.

## **2.2 Permasalahan TKI Ilegal di Malaysia**

Permasalahan yang terjadi terhadap TKI memang bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Indonesia sendiri sejak lama. Permasalahan mengenai TKI ilegal sangatlah rumit serta sampai sekarang pun sangat sulit untuk meminimalisirnya. TKI ilegal sendiri adalah individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang imigrasi (International Law in News 2008, p. 833). Jika TKI ini tertangkap atau terbukti melakukan suatu kesalahan pada cara pemberangkatannya termasuk dokumen pribadinya, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, ini berlaku pula kepada penyedia jasa yang merekrutnya menjadi TKI.

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri telah diatur oleh pemerintah melalui kebijakan mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dengan Nomor.KEP/204/MEN/1999. Penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri. Langkah pemerintah Indonesia melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan devisa negara. Penempatan TKI di luar negeri telah diatur mekanismenya oleh pemerintah ke negara tujuan dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 3 KEP/204/MEN/1999 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 1999):

- a. Negara tujuan memiliki peraturan perlindungan tenaga kerja asing.
- b. Negara tujuan membuka kerja sama bilateral dengan negara Indonesia dalam bidang penempatan TKI.
- c. Keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI.

Penggunaan jalur resmi oleh pemerintah dan BNP2TKI telah digencarkan dan disosialisasikan secara berkala. Karena melalui jalur resmi inilah, para tenaga kerja yang berangkat keluar negeri dapat dijamin keamanan dan perlindungannya saat ada dan sedang bekerja di negara tujuan. Digencarkannya penggunaan pemberangkatan TKI melalui jalur resmi sangat berdampak sekali dengan TKI yang sedang bekerja di negara tujuan maupun calon TKI yang belum melakukan keberangkatan. Pemberangkatan TKI melalui jalur resmi ini juga dapat memastikan TKI yang berangkat telah mendapatkan kepastian hukum dan dapat meminimalisir dampak pelanggaran HAM yang jika suatu saat dialami oleh para TKI ini.

Penegasan terhadap cara pemberangkatan TKI melalui jalur resmi telah dijelaskan pemerintah dalam UU No.39 Tahun 2004 (Pusat Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri No 39 Tahun 2004):

“Penempatan calon TKI dilaksanakan dengan memperhatikan HAM, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka perundang-undangan penempatan TKI di luar negeri pada dasarnya diharuskan untuk memperhatikan nilai kemanusiaan.”

Di dalam UU No.34 Tahun 2004, dijelaskan pula mekanisme penempatan TKI (*Ibid*):

1. Pra penempatan TKI

Pra penempatan TKI meliputi proses pengurusan surat izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI)

meliputi; a) perjanjian kerjasama penempatan; b) surat permintaan TKI dari pengguna; c) rancangan perjanjian penempatan; dan d) rancangan perjanjian kerja.

## 2. Perekrutan dan seleksi

Proses ini diawali dengan memberikan informasi kepada calon TKI terkait dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI, situasi dan kondisi di negara tujuan serta tata cara perlindungan bagi TKI. Para pencari kerja yang berminat ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

## 3. Pendidikan dan pelatihan kerja

Setelah melalui proses perekrutan, calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja, oleh sebab itu calon TKI berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja yang berisi pembekalan, memberi pengetahuan terkait kondisi, situasi, budaya kerja, dan resiko kerja di luar negeri, pembekalan kemampuan bahasa di negara tujuan, memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI. Sertifikat kompetensi kerja dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

## 4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi

Tahap ini ditujukan untuk mengetahui kesehatan dan kesiapan fisik maupun mental secara psikologis bagi calon TKI yang akan ditempatkan di negara tujuan.

## 5. Pengurusan dokumen

Di dalam tahap pengurusan dokumen terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi oleh calon TKI yakni (pasal 51);

a. KTP, Ijazah, Akta Kelahiran.

- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan *copy* buku nikah;
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan kerja;
- i. Perjanjian kerja, dan
- j. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

#### 6. Perjanjian kerja

Tahap ini menegaskan instrument perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh pengguna jasa dan penata laksana atau TKI. Perjanjian kerja berdasarkan pasal 55 memuat:

- a. nama dan alamat pengguna;
- b. nama dan alamat TKI;
- c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja upah dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
- f. jangka waktu perpanjangan kerja.

Perjanjian kerja wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang pemerintah Republik Indonesia di negara tujuan.

#### 7. Masa tunggu di penampungan

Setelah dokumen lengkap dan perjanjian kerja disepakati, TKI yang memenuhi persyaratan wajib ditempatkan di penampungan sebelum

melakukan pemberangkatan. Selama masa penampungan, calon TKI wajib diperlakukan secara manusiawi.

#### 8. Masa penempatan

Setelah semua proses persyaratan sudah dipenuhi, memasuki tahap penempatan, TKI kemudian ditempatkan sesuai dengan pekerjaan yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja dan telah disepakati oleh TKI yang bersangkutan. Pada masa penempatan, TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Memang, dari semua proses yang telah dijabarkan tersebut sangatlah panjang dan cukup lama dimulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan TKI ke negara tujuan. Tetapi dengan waktu yang lama ini, TKI yang berangkat dan sudah berada di negara tujuan untuk bekerja sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum, dan hal ini wajib pula diperhatikan oleh jasa atau agen TKI tersebut serta TKI itu sendiri. Tetapi perlu kita sadari, bahwa tidak semua TKI mampu atau menginginkan jalur resmi sebagai salah satu cara keberangkatan menjadi TKI. Ini karena kemampuan dari TKI itu sendiri, kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jarak, sumber informasi dan pengetahuan TKI tersebut mengenai prosedur keberangkatan TKI. Tingkat pendidikan menjadi pengaruh terhadap kemampuan berpikir seseorang, jarak pengurusan penempatan TKI menjadi alasan tersendiri, mengingat tidak semua calon TKI bertempat tinggal di kota, lalu minimnya akses informasi dapat menggiring calon TKI terhadap preferensi pemilihan jalur perekrutan dan negara penempatan (Hamzah, 2000). Sehingga menjadi TKI melalui jalur non prosedural atau secara ilegal menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi terutama bagi mereka yang menginginkan pengurusan secara mudah, ditambah lagi dengan terbatasnya sumber informasi dan kurangnya sosialisasi mengenai bahayanya jika menggunakan penyedia jasa yang tidak resmi atau ilegal.

### 2.3 Kasus hukuman mati Wilfrida Soik di tahun 2010

Malaysia merupakan salah satu negara yang juga menerapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan tertentu, salah satunya pembunuhan. Salah satu ancaman hukuman mati yang dialami oleh TKI asal Indonesia di Malaysia yang sangat membuat Indonesia tersentak kembali dengan kasus yang dialami salah satu TKI adalah kasus yang dialami oleh Wilfrida Soik, pekerja rumah tangga wanita yang berasal dari Kabupaten Belu, NTT. Untuk kesekian kalinya, TKI yang bekerja di Malaysia masuk kembali dalam daftar TKI yang menerima ancaman hukuman mati di negara tempatnya bekerja, yaitu Malaysia. Wilfrida dijatuhi ancaman hukuman mati oleh pengadilan Malaysia karena dituduh telah membunuh majikannya Yeap Seok Pen (KOMPAS, 2019). Selama melakukan pekerjaannya, Wilfrida sering menerima kekerasan fisik dan mental dari majikannya tersebut sehingga membuatnya mengalami luka fisik dan mental. Pada tanggal 7 Desember 2010, Wilfrida yang tidak tahan dengan perlakuan majikannya tersebut mencoba melakukan pembelaan diri, Wilfrida melawan dan mendorong majikannya sampai terjatuh hingga menyebabkan majikannya meninggal dunia (KOMPAS, 2013).

Atas tindakan pembelaan diri yang dilakukannya, Wilfrida dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya, Wilfrida ditangkap oleh kepolisian daerah Pasir Mas, Kelantan, Malaysia dan terancam hukuman mati karena dianggap telah melanggar Pasal 302 *Penal Code (Kanun Keseksaan)* Malaysia (KOMPAS, 2013). Dalam pengakuannya, Wilfrida menyatakan sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap majikannya dan hanya berupaya untuk membela diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan Yeap Seok Pen terhadap dirinya (Novianti 2013, p. 1). Wilfrida melakukan tindakannya atas dasar dia ingin melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri akibat kekerasan yang diterimanya dari majikannya sendiri. TKI asal NTT ini di dakwa hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kota Bharu dan dituduh dengan tuduhan membunuh

majikannya Yeap Seok Pen, 60 tahun, dengan kondisi lumpuh dan mengalami 43 tusukan (KEMENPPPA, 2016).

Wilfrida sendiri diduga merupakan korban sindikat perdagangan manusia oleh penyedia jasa TKI dari Malaysia, penyedia jasa ini diduga sengaja mencari pekerja asal Indonesia melalui jalur pengiriman tidak resmi. Penyedia jasa yang mengirimkan Wilfrida ke Malaysia memalsukan identitas Wilfrida dengan mengubah tanggal kelahirannya menjadi empat tahun lebih tua dari usia sebenarnya, yakni dari 12 Oktober 1993 menjadi 8 Juni 1989 (Ucanews, 2013). Wilfrida sendiri sudah berada di Malaysia pada tahun 2010 dan pada tahun tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sehingga Wilfrida sendiri berarti berstatus ilegal dan telah menjadi korban penyelundupan manusia, dibuktikan melalui proses direkrutnya Wilfrida yang diberangkatkan ke Malaysia secara tidak resmi. Agen yang tidak resmi ini juga melakukan pemalsuan terhadap identitas Wilfrida dengan mengubah tanggal kelahirannya. Ketika Wilfrida tiba di Malaysia, tidak lama kemudian dia mendapatkan penyiksaan yang keji dari majikannya. Karena tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh majikannya, Wilfrida melakukan pembelaan diri dan dengan tidak sengaja membunuh majikannya, untuk itu dia mendapatkan vonis hukuman mati. Pembuktian usia sebenarnya Wilfrida Soik diharapkan dapat menjadi peluang terlepasnya Wilfrida dari ancaman hukuman mati, apabila terbukti bahwa Wilfrida masih berusia di bawah 18 tahun pada saat kejadian, maka sesuai dengan *Akta Kanak-Kanak* di Malaysia, ia tidak dapat dijatuhi hukuman mati (KEMENPPPA, 2016).

Penyelesaian kasus hukuman mati oleh Kemenlu selama 2011 sampai dengan Oktober 2016, Kemenlu telah berhasil membebaskan 339 WNI dari hukuman mati (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2016). Beberapa langkah yang telah dan masih dilakukan oleh Kemenlu terus dilakukan untuk melakukan perlindungan kepada WNI termasuk TKI yang mendapat vonis hukuman mati, termasuk Wilfrida Soik. Pelaksanaan

proses hukum terhadap kasus Wilfrida Soik telah berlangsung pada tanggal 7 Desember 2010 (Novianti 2013, p. 2). Persidangan sendiri telah dilakukan beberapa kali karena panjangnya proses hukum terhadap Wilfrida termasuk pendampingan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Wilfrida Soik selama menjalani persidangan. Pemerintah Indonesia dibantu oleh beberapa pihak terkait melakukan banding atas vonis hukuman mati yang diterima oleh Wilfrida Soik, dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Wilfrida tidak bersalah dan dirinya hanyalah korban dari penyedia jasa pengirim TKI ke Malaysia. Kemudian, terdapat peraturan undang-undang di Malaysia sendiri yang tidak memperbolehkan seseorang yang belum genap berumur 18 tahun atau dengan istilah di bawah tahun, dituntut hukuman mati. Hal ini menjadikan salah satu alasan kuat untuk melakukan pembebasan terhadap Wilfrida Soik karena pada saat kejadian, Wilfrida sendiri masih berada di bawah umur.

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan penempatan yang paling diminati oleh TKI. Tetapi dalam pelaksanaannya prosesnya ini tidak luput dari permasalahan yang dialami TKI yang memilih Malaysia sebagai negara tujuan. Permasalahan TKI ini kebanyakan ada pada TKI yang menggunakan skema *P to P* atau *private to private*. Masalah yang terjadi dimulai dari masa pra penempatan atau sebelum keberangkatan, masa penempatan atau ketika TKI itu sedang bekerja dan masa purna lebaran atau ketika TKI tersebut sudah kembali ke Indonesia dan menyelesaikan kontrak kerjanya. Permasalahan TKI yang menggunakan jalur non prosedural atau ilegal juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena kurangnya sumber informasi dan sosialisasi yang menyebabkan TKI memilih untuk menggunakan jalur ilegal. Salah satu kasus TKI yang menjadi korban dari penyedia jasa dengan jalur non prosedural adalah Wilfrida Soik, TKI yang berasal dari Belu NTT. Wilfrida Soik menerima vonis hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap majikannya sendiri. Pemerintah Indonesia kemudian ikut mengambil langkah pembebasan Wilfrida Soik

dari vonis hukuman mati karena pada saat itu Wilfrida Soik masih di bawah umur dan dia merupakan korban dari penyedia jasa TKI yang mengirimnya ke Malaysia.